



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
UTARA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengamanan, pengendalian dan pelestarian sumber daya hewani, maka pelayanan kesehatan hewan perlu dilaksanakan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kesehatan hewan milik masyarakat, perlu melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk pembayaran retribusi;
 - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan kontribusi terhadap biaya pelayanan kesehatan hewan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 222) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 350);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 336);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 222) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 350) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 4a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4a

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf f adalah objek retribusi pelayanan kesehatan hewan di pusat kesehatan hewan.
 - (2) Objek Retribusi pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan umum dan laboratorium meliputi:
 1. pelayanan pasif;
 2. pelayanan aktif; dan
 3. pelayanan semi aktif;
 - b. pemeriksaan kesehatan hewan yang masuk maupun ke luar daerah.
2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8a

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 18 April 2018

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 18 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

ABDUL MAHFUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN
2018 NOMOR 5



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.5.028.18

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
 UTARA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA
 TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
 KESEHATAN HEWAN PADA PUSKESWAN :

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA LANGSUNG			BIAYA TIDAK LANGSUNG (ADMINISTRASI, KANTOR, LISTRIK, AIR, BBM)	TARIF RETRIBUSI
		KARTU STATUS PASIEN	BAHAN MEDIA HABIS PAKAI	OBAT		
1	2	3	4	5	6	8
	A. PELAYANAN PASIF					
1	Terapi	Rp500,00	Rp3.500,00	Rp10.000,00	Rp1.000,00	Rp15.000,00
	B. PELAYANAN AKTIF					
	TERNAK BESAR					
1	Injeksi Vitamin		Rp500,00	Rp2.000,00	Rp3.500,00	Rp6.000,00
2	Terapi Anthelmetika Hewan Muda			Rp2.500,00	Rp3.500,00	Rp6.000,00
3	Terapi Anthelmetika Hewan Dewasa			Rp6.500,00	Rp3.500,00	Rp10.000,00
4	Tindakan Pemeriksaan Kebuntingan		Rp1,500,00		Rp3,500,00	Rp5.000,00
	TERNAK KECIL					
1	Injeksi Vitamin		Rp500,00	Rp1.000,00	Rp3.500,00	Rp5.000,00
2	Terapi Anthelmetika			Rp1.500,00	Rp3.500,00	Rp5.000,00
	C. PELAYANAN SEMI AKTIF					
	TERAPI TERNAK BESAR DEWASA					
1	Penyakit sistem integumentum	Rp500,00	Rp6.000,00	Rp25.000,00	Rp3.500,00	Rp35.000,00
2	Penyakit sistem pernapasan	Rp500,00	Rp6.000,00	Rp25.000,00	Rp3.500,00	Rp35.000,00
3	Penyakit sistem peredaran darah	Rp500,00	Rp6.000,00	Rp25.000,00	Rp3.500,00	Rp35.000,00
4	Penyakit sistem pencernaan	Rp500,00	Rp6.000,00	Rp25.000,00	Rp3.500,00	Rp35.000,00
5	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	Rp500,00	Rp6.000,00	Rp25.000,00	Rp3.500,00	Rp35.000,00

6	Penyakit sistem nervus	Rp500,00	Rp6.000,00	Rp25.000,00	Rp3.500,00	Rp35.000,00
7	Penyakit sistem lokomosi	Rp500,00	Rp6.000,00	Rp25.000,00	Rp3.500,00	Rp35.000,00
8	Penyakit organ pendindra	Rp500,00	Rp6.000,00	Rp25.000,00	Rp3.500,00	Rp35.000,00
	PENYAKIT TERNAK BESAR MUDA					
1	Penyakit sistem integumentum	Rp500,00	Rp6.000,00	Rp20.000,00	Rp3.500,00	Rp30.000,00
2	Penyakit sistem pernapasan	Rp500,00	Rp6.000,00	Rp20.000,00	Rp3.500,00	Rp30.000,00
3	Penyakit sistem peredaran darah	Rp500,00	Rp6.000,00	Rp20.000,00	Rp3.500,00	Rp30.000,00
4	Penyakit sistem pencernaan	Rp500,00	Rp6.000,00	Rp20.000,00	Rp3.500,00	Rp30.000,00
5	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	Rp500,00	Rp6.000,00	Rp20.000,00	Rp3.500,00	Rp30.000,00
6	Penyakit sistem nervus	Rp500,00	Rp6.000,00	Rp20.000,00	Rp3.500,00	Rp30.000,00
7	Penyakit sistem lokomosi	Rp500,00	Rp6.000,00	Rp20.000,00	Rp3.500,00	Rp30.000,00
8	Penyakit organ pendindra	Rp500,00	Rp6.000,00	Rp20.000,00	Rp3.500,00	Rp30.000,00
	TERAPI TERNAK KECIL DEWASA					
1	Penyakit sistem integumentum	Rp500,00	Rp4.000,00	Rp12.000,00	Rp3.500,00	Rp20.000,00
2	Penyakit sistem pernapasan	Rp500,00	Rp4.000,00	Rp12.000,00	Rp3.500,00	Rp20.000,00
3	Penyakit sistem peredaran darah	Rp500,00	Rp4.000,00	Rp12.000,00	Rp3.500,00	Rp20.000,00
4	Penyakit sistem pencernaan	Rp500,00	Rp4.000,00	Rp12.000,00	Rp3.500,00	Rp20.000,00
5	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	Rp500,00	Rp4.000,00	Rp12.000,00	Rp3.500,00	Rp20.000,00
6	Penyakit sistem nervus	Rp500,00	Rp4.000,00	Rp12.000,00	Rp3.500,00	Rp20.000,00
7	Penyakit sistem lokomosi	Rp500,00	Rp4.000,00	Rp12.000,00	Rp3.500,00	Rp20.000,00
8	Penyakit organ pengindra	Rp500,00	Rp4.000,00	Rp12.000,00	Rp3.500,00	Rp20.000,00
	TERAPI TERNAK KECIL MUDA					
1	Penyakit sistem integumentum	Rp500,00	Rp4.000,00	Rp7.000,00	Rp3.500,00	Rp15.000,00
2	Penyakit sistem pernapasan	Rp500,00	Rp4.000,00	Rp7.000,00	Rp3.500,00	Rp15.000,00
3	Penyakit sistem peredaran darah	Rp500,00	Rp4.000,00	Rp7.000,00	Rp3.500,00	Rp15.000,00
4	Penyakit sistem pencernaan	Rp500,00	Rp4.000,00	Rp7.000,00	Rp3.500,00	Rp15.000,00

5	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	Rp500,00	Rp4.000,00	Rp7.000,00	Rp3.500,00	Rp15.000,00
6	Penyakit sistem nervus	Rp500,00	Rp4.000,00	Rp7.000,00	Rp3.500,00	Rp15.000,00
7	Penyakit sistem lokomosi	Rp500,00	Rp4.000,00	Rp7.000,00	Rp3.500,00	Rp15.000,00
8	Penyakit organ pengindra	Rp500,00	Rp4.000,00	Rp7.000,00	Rp3.500,00	Rp15.000,00
	TINDAKAN MEDIK OPERASI					
1	Operasi ternak kecil	Rp500,00	Rp11.000,00	Rp25.000,00	Rp3.500,00	Rp40.000,00
2	Operasi ternak besar	Rp500,00	Rp11.000,00	Rp35.000,00	Rp3.500,00	Rp50.000,00
	TINDAKAN PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN		Rp1.500,00		Rp3.500,00	Rp5.000,00
	PEMERIKSAAN DAN TERAPI PENANGANAN GANGGUAN REPRODUKSI DAN KEBIDANAN					
1	Ternak besar	Rp500,00	Rp7.500,00	Rp58.500,00	Rp3.500,00	Rp70.000,00
2	Ternak kecil	Rp500,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00	Rp3.500,00	Rp20.000,00
	TERAPI HEWAN KESAYANGAN					
1	Terapi	Rp500,00	Rp4.000,00	Rp12.000,00	Rp3.500,00	Rp25.000,00

B. PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN YANG AKAN KELUAR/MASUK DAERAH

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA LANGSUNG			BIAYA TIDAK LANGSUNG (ADMINSITRASI, KANTOR, LISTRIK, AIR, BBM)	TARIF RETRIBUSI
		KARTU STATUS PASIEN	BAHAN MEDIA HABIS PAKAI	OBAT		
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	8
1	Unggas komersial				Rp3.500,00	Rp3.500,00
2	Hewan kesayangan unggas Hias/Aduan				Rp3.500,00	Rp3.500,00
3	Hewan kesayangan Non Unggas				Rp3.500,00	Rp3.500,00
4	Ternak Besar				Rp3.500,00	Rp3.500,00
5	Ternak Kecil				Rp3.500,00	Rp3.500,00
6	Ternak Eksotis				Rp3.500,00	Rp3.500,00
7	Hewan liar/Satwa Liar				Rp3.500,00	Rp3.500,00



BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI